



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2/KEP. 0092 /DKPPKBD/2025

TENTANG

PENETAPAN DANA HIBAH
KEPADA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pada Palang Merah Indonesia di Kabupaten Morowali perlu diberikan hibah;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dana Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noimor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);
8. Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 038);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Memberikan Dana Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Morowali Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
- KEDUA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterima, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 17 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd
YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005